

SATUAN TUGAS-KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG-UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KAB PANDEGLANG NO 08/HK.03.1/3601/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 18/HK.03.1/3601/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam mendukung program rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengendalian gratifikasi dengan ditetapkannya satuan tugas dengan formasi baru, maka perlu Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 199; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 30 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010; PERMENPANRB No 10 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 18/HK.03.1/3601/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman